



PUTUSAN

Nomor 0093/Pdt.G/2014/MS-Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan guru, tempat tinggal di Kota Langsa, dahulu Termohon Kompensi/Pengugat Rekonpensi sekarang Pembanding ;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Kota Langsa . dahulu Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi sekarang Terbanding ;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 118/Pdt.G/2014/MS-Lgs tanggal 11 September 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 16 Zulkaidah 1435 Hijriyah yang amarnya berbunyi :

I. DALAM KOMPENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Kompensi;

Hal 1 dari 7 hal. Sal.Put. No.93/Pdt.G/2014/MS-Aceh



2. Memberi izin kepada Pemohon Kompensi (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Kompensi (**PEMBANDING**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Langsa;

II. DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menetapkan nafkah iddah Penggugat Rekonpensi (**PEMBANDING**) sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;
3. Menetapkan Muth'ah Penggugat Rekonpensi (**PEMBANDING**) berupa cincin emas murni seberat 5 (lima) mayam;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi (**TERBANDING**) untuk menyerahkan nafkah iddah, muth'ah pada angka 2 dan 3 di atas kepada Penggugat Rekonpensi (**PEMBANDING**);
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya;

III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Membebankan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Pembanding dihadapan Panitera Mahkamah Syar'iyah Langsa bahwa Pembanding pada tanggal 22 September 2014 telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 118/Pdt.G/2014/MS-LGS tanggal 11 September 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 16



Zulkaidah 1435 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding tanggal 25 September 2014 ;

Memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding tanggal 22 Oktober 2014 dan Kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding tanggal 03 Nopember 2014;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara a quo dan dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa, Nomor 118/Pdt.G/2014/MS-Lgs.tanggal 11 September 2014 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 16 Zulkaedah 1435 Hijriyah, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang putusan tersebut sudah benar dan tepat dan diambil alih untuk dijadikan sebagai pendapatnya sendiri. Akan tetapi oleh karena Pembanding/Termohon keberatan sebagaimana dalam memori bandingnya, maka akan memberi pertimbangan dengan alasan sebagai berikut ;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding/Termohon atas tidak diterapkan hukum perceraian sebagaimana mestinya dipandang tidak beralasan dan keliru, karena sebagaimana fakta yang terungkap ternyata Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dirukun damaikan lagi dan suasana rumah tangga sudah tidak harmonis sejak terjadi perselisihan yang berakhir dengan pisah tempat tinggal bersama, dengan demikian alasan

Hal 3 dari 7 hal. Sal.Put. No. 93/Pdt.G/2014/MS-Aceh



perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39, Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo.pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, telah terpenuhi, lagi pula hal tersebut Pemohon sudah berketetapan hati untuk mentalak Termohon sebagaimana yang ditentukan dalam Surat Al Baqarah ayat 227 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bukan sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka mengenai izin perceraian sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, jjs Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tidak berlaku untuk dirinya, sementara Termohon selaku Pegawai Negeri Sipil semestinya lebih serius untuk mendapat tanggapan dengan atasannya, lagi pula izin perceraian dari atasan bersifat administrative, karenanya keberatan tersebut pun tidak beralasan dan harus ditolak ;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa demikian juga halnya dengan keberatan Pembanding/Termohon tidak terpenuhi nafkah iddah dan mut'ah sebesar tuntutananya. Hal tersebut tidak beralasan, karena sebagaimana jumlah yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah melebihi kadar maksimal kebutuhan hidup Pembanding/Termohon secara ma'ruf dimana ianya berdomisili, sedangkan Mut'ah sebagai penghibur Termohon/Pembanding dipandang sudah memadai sebatas kemampuan Pemohon/Terbanding yang penghasilannya sudah tidak tetap;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa tersebut sepenuhnya dapat dikuatkan;



Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dalam Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat dan Tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Pemanding;
- menguatkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 118/Pdt.G/2014/MS.Lgs,tanggal 11 September 2014 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 16 Zulkaidah 1435 Hijriyah;
- Membebankan Membebankan Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,-(Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Kamis, tanggal 20 Nopember 2014 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1436 Hijriyah oleh kami Drs. H. Muhammad Is, S.H. Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. H. S. Syekhan Al Jufri, ME.Sy dan Dra. Hj. Lisdar, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan pada hari Senin, 24 Nopember 2014 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 01 Safar 1436 Hijriyah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Hal 5 dari 7 hal. Sal.Put. No. 93/Pdt.G/2014/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut yang didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Humaidah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara;

KETUA MAJELIS

d.t.o

DRS. H. MUHAMMAD IS, S.H.

HAKIM ANGGOTA

d.t.o

DRS. H. S. SYEKHAN AL JUFRI, ME.Sy

d.t.o

DRA. HJ. LISDAR

PANITERA PENGGANTI

d.t.o

HUMAI DAH, S.H., M.H.

Perincian Biaya Banding :

1. Biaya Proses	Rp	136.000,-
2. Biaya Materai	Rp	6.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
4. Biaya Leges	Rp	3.000,-

Jumlah Rp 150.000,-

-----*(seratus lima puluh ribu rupiah)*-----

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya
Banda Aceh, 26 November 2014
WAKIL PANITERA MAHKAMAH SYAR'YAH ACEH

dto

AZHAR ALI, S.H.

Hal 6 dari 7 hal. Sal.Put. No. 93/Pdt.G/2014/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)